



	PEMERIKSAAN PASIEN DI RUANG PEMERIKSAAN UMUM		
	SOP	No. Dokumen : 440/115.A/SOP/2023	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 5 Januari 2023	
Halaman 1 / 2			
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA			SUTARMO, S.Kep., Ns. NIP 19690409 199103 1 007
1. Pengertian	Pemeriksaan fisik adalah melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan mempertimbangkan kondisi pasien, latar belakang budaya, status sosial, pekerjaan, tingkat kecerdasan dan faktor lain yang berhubungan untuk menentukan tanda klinis penyakit.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah langkah pemeriksaan fisik pasien diruang pemeriksaan umum.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Purbalingga Nomor 400/111/SK/2022 tentang Pelayanan Klinis di UPTD Puskesmas Purbalingga.		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Laboratorium Kesehatan (Labkes), Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 		
5. Prosedur / Langkah Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memastikan pasien sudah mencuci tangan dan memakai masker. 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dengan mendahulukan pasien lansia. 3. Petugas menganamnese dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien secara umum meliputi pengukuran tekanan darah, nadi, respirasi, tinggi badan dan berat badan. 4. Petugas mencatat hasil anamnese dan pemeriksaan fisik pada status pasien dengan lengkap 		

5. Petugas mempersilahkan pasien untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter dengan menyerahkan status pasien.
6. Dokter memeriksa pasien dengan seksama dan menentukan pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium), tindakan medis, rujuk internal, rawat jalan atau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
 - Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang laboratorium, dokter memberikan form pemeriksaan laborat dan mempersilahkan pasien ke ruang laboratorium, setelah ada hasil laboratorium pasien dipersilahkan masuk ke ruang pemeriksaan umum kembali untuk dijelaskan hasil laboratoriumnya dan dokter menyerahkan resep kepada pasien dan mempersilahkan pasien mengambil obat ke ruang farmasi.
 - Untuk pasien yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut dipersilahkan ke ruang tindakan dan dokter menyerahkan resep kepada pasien dan mempersilahkan pasien mengambil obat ke ruang farmasi.
 - Untuk pasien rujuk internal petugas membuat surat rujuk internal antar unit yang terkait.
 - Untuk pasien yang dirujuk eksternal / ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dokter meminta petugas untuk membuat surat rujukan sesuai dengan instruksi dan mempersilahkan pasien mengambil surat rujukan ditempat pendaftaran.
 - Untuk pasien rawat jalan dokter menyerahkan resep kepada pasien dan mempersilahkan pasien mengambil obat ke ruang farmasi.
7. Pasien dipersilahkan pulang.

6. Diagram alir





7. Unit Terkait

1. Ruang Pemeriksaan Umum
2. Pendaftaran
3. Rekam Medis
4. Ruang Laboratorium
5. Ruang Gigi dan Mulut
6. Ruang KIA

7. Ruang Farmasi

8. Ruang Tindakan

8. Rekaman Historis

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1			